

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN**  
**PENYEDIA JASA KEUANGAN *FINANCIAL TECHNOLOGY***  
**DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

OLEH:

**GIOVANI ANGGASTA HANDOKO DJAKARIA**

**2016200149**

PEMBIMBING :

R. Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

R.Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum

(R.Ismadi S. Bekti, S.H., M.Hum)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H.,M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Giovanni Anggasta Handoko Djakaria

NPM : 2016200149

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA KEUANGAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Giovani Anggasta Handoko Djakaria

2016200149

## ABSTRAK

*Financial Technology* merupakan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Keberadaan *financial technology* sangat mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan sehingga memberikan dampak yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan pembayaran. *Financial technology* jenis *peer to peer lending* yang paling banyak dan berkembang pesat di Indonesia. *Financial technology peer to peer lending* bertujuan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Banyaknya *financial technology* yang beredar dapat disalahgunakan sebagai tempat pencucian uang dikarenakan layanan tersebut dilakukan dengan sistem *online* tanpa bertemu secara langsung. Berdasarkan analisa penulis maka *financial technology peer to peer lending* dimasukkan menjadi pihak pelapor tindak pidana pencucian uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencucian Uang dan penyelenggara yang ingin menyelenggarakan *financial technology peer to peer lending* diharuskan membuat pakta integritas agar menjadi sebuah kepastian bagi para pihak.

**Kata Kunci:** *Financial Technology, Peer to Peer Lending, Tindak Pidana Pencucian Uang*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA KEUANGAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.

Tujuan penulisan hukum ini adalah demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) bagi mahasiswi S-1 di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. terselesaikannya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Tuhan Yesus, yang senantiasa selalu memberikan berkat dan anugrahNya yang berlimpah sehingga penulis bisa sampai pada titik ini. Tanpa kuasa dan campur tangan-Nya, penulis belum tentu dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. (Alm.) Beng Handoko Djakaria dan The Ling-Ling selaku orang tua penulis yang telah membersarkan dan mendukung penulis tanpa syarat apapun, selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan pengorbanan baik dalam segi moril maupun materiil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Jeremy Yonathan dan Gabriella Nerissa Arviana selaku adik dari penulis yang senantiasa memberikan semangat dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Bapak R. Ismadi S. Bakti, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis yang dengan sabar telah memberikan bimbingan,

saran, dan kritik maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan penulisan hukum ini.

5. Bapak Sentosa Sembiring, S.H., M.H. dan Bapak Budi Prastowo, S.H., M.Hum selaku dosen penguji penulisan hukum penulis yang telah memberikan kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
6. Seline Dian, Felicia Multiwijaya, Januar Ramadani, selaku teman dan sahabat dalam masa perkuliahan yang selalu memberikan dukungan, mendengarkan, dan membantu penulis dalam masa perkuliahan dan penulisan hukum.
7. Adriana Rachel, Vania Irawan, Anisa Dwi Aprilia, William, Faustin Dwi Putri, Iqbal Ramadani, Krisdandy, Zeff Christofel, Andre Budimulia, selaku teman dan sahabat yang menemani penulis dalam masa perkuliahan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Seluruh Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, atas pengajaran dan segala ilmu yang telah diberikan selama menempuh studi hingga Penulis menyelesaikan studinya.
9. Seluruh Staff Tata Usaha dan para Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang menjadi salah satu pihak dalam kelancaran studi Penulis semasa kuliah.
10. Stefina Afandi, selaku sahabat penulis sejak SMA yang selalu memberikan waktu, doa, dukungan, dan semangat, maupun menemani, dan mendengarkan penulis sejak awal perkuliahan hingga penulisan hukum.
11. Natalia Valencia Teja, Jesselyn Alviana, Gabriela Cecil, Felicia Albertina, Jessica Bellamy, Cintya Handani, William Tanuwijaya selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat sejak awal perkuliahan.
12. Ema Myrna dan Engkong Tjandra selaku nenek dan kakek dari penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

13. Semua pihak yang telah mendukung Penulis, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Akan tetapi Penulis sangat mensyukuri semua dukungan yang telah diterima selama ini.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca, penulis juga menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang dapat berguna untuk pembangunan hukum Indonesia.

Bandung, 7 Februari 2021

Giovani Anggasta Handoko Djakaria

2016200149

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v

### DAFTAR ISI

#### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	10

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	12
2.2 Sejarah Pencucian Uang .....	15
2.3 Proses Pencucian Uang .....	18
2.4 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang .....	19
2.5 Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	20
2.6 Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang.....	23
2.7 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	25

#### **BAB III TINJAUAN UMUM *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA**

3.1 <i>Financial Technology</i> .....	26
3.2 Pengertian <i>Financial Technology</i> .....	27
3.3 Jenis <i>Financial Technolgy</i> .....	29
3.4 Ketentuan Umum <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia .....	32
3.4.1 Bentuk Badan Hukum .....	33
3.4.2 Pihak Yang Terlibat Dalam <i>Peer to Peer Lending</i> .....	33
3.4.3 Permodalan .....	33
3.4.4 Kegiatan Usaha .....	34

3.4.5 Pengguna Jasa Keuangan <i>Financial Technology</i> .....	34
3.4.6 Mitigasi Resiko .....	35
3.4.7 Pendaftaran dan Perizinan.....	36
3.4.8 Cara Kerja <i>Peer to Peer Lending</i> .....	38
3.4.9 Pengawasan Terhadap Penyelenggara <i>Peer to Peer Lending</i> .....	39

**BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA  
FINANCIAL TECHNOLOGY DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DI INDONESIA**

4.1 Kriteria Sebuah Penyedia Jasa <i>Financial Technology</i> Peer to Peer Lending Yang Dapat Diminta Pertanggungjawaban .....	40
4.2 Aturan Otoritas Jasa Keuangan Dapat Menjerat Pelaku Penyedia Jasa <i>Financial Technology</i> Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	47

**BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	51
5.2 Saran.....	53

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	55
-----------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dunia teknologi dan sistem informasi telah mendorong berbagai inovasi di dalam kehidupan manusia. Kemajuan teknologi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dibendung perkembangannya. Perkembangan teknologi informasi turut berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Dahulu dalam sektor keuangan, hanya dikenal sebatas akses untuk melakukan transfer uang dan menabung. Namun seiring dengan perubahan zaman, masyarakat mulai memahami bahwa penerapan teknologi dalam bidang keuangan mampu mendukung kebutuhan seperti pembayaran belanja secara *online*, pembayaran token listrik, membeli paket data dan pembelian pulsa. Hal tersebut timbul karena banyaknya kebutuhan manusia yang menginginkan segala sesuatunya berjalan dengan cepat.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat berdampak pada transaksi dalam lembaga pembiayaan yang mengalami proses digitalisasi, sehingga transaksi pembiayaan saat ini dapat diakses dengan mudahnya secara *online*. Namun, semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Dengan begitu perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam lembaga keuangan semakin banyak. Canggihnya teknologi informasi menimbulkan banyaknya inovasi dalam lembaga keuangan non-bank seperti hadirnya *financial technology* yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. *Financial technology* merupakan salah satu inovasi di bidang finansial yang mengacu pada teknologi *modern*. Inovasi tersebut bertujuan untuk memberikan kepraktisan dan kemudahan akses dalam melakukan suatu transaksi.

Latar belakang munculnya *financial technology* yaitu ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan

berbagai kendala, peraturan yang terlalu ketat seperti halnya di bank serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.<sup>1</sup> Hal tersebut mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata. Dengan adanya *financial technology* masyarakat kecil pun dapat menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi tersebut, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan. *Financial technology* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.<sup>2</sup> Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta *modern*.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Teknologi Finansial (selanjutnya disebut dengan PBI Teknologi Finansial) yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keadilan sistem pembayaran.<sup>3</sup> Bentuk layanan keuangan berbasis teknologi ini disebut dengan *Financial Technology* (selanjutnya disebut *fintech*). *Fintech* merupakan bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Kata *fintech* sendiri berasal dari kata finansial dan teknologi yang mengacu pada inovasi jasa keuangan yang diberikan sebuah teknologi yang modern. Keberadaan *fintech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan dan mempermudah transaksi keuangan berlangsung.<sup>4</sup> Sebelum adanya *fintech* untuk melakukan transaksi masyarakat harus bertatap muka secara

---

<sup>1</sup> Miswan Ansori, "*Perkembangan dan dampak fintech terhadap industri keuangan*" diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/211976427.pdf>, pada tanggal 13 September 2019 pukul 14.00

<sup>2</sup> Nofie Iman, "*Financial Technology dan Lembaga keuangan*", Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

<sup>3</sup> Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Nomor 19/12/PBI/2017, LN nomor 245, TLN nomor 6142

<sup>4</sup> Fintech Indonesia and DailySocial.id, Indonesia Fintech Report 2016, "Tujuan Keberadaan FinTech" diakses melalui <https://www.finansialku.com/apa-itu-industri-financial-technology-fintech-indonesia/> pada tanggal 14 September 2019 pukul 18.05

langsung, dengan keberadaan *fintech* transaksi bisa dilakukan dimana pun bahkan dalam hitungan detik.

Kehadiran *fintech* memberikan dampak yang sangat besar dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan pembayaran. Pembayaran merupakan salah satu aktivitas penting pada setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi. Adanya pemanfaatan dari teknologi yang digabungkan dengan sistem finansial, maka *fintech* ini berhasil memberikan manfaat pada banyak lingkup kehidupan. Ada beberapa hal yang bisa dikategorikan ke dalam bidang *fintech* diantaranya adalah proses pembayaran, transfer, jual beli saham, proses peminjaman uang berbasis teknologi. Bank Indonesia mengelompokkan *fintech* menjadi empat kelompok yaitu *marker aggregator; risk and investment; management, payment, settlement; dan clearing: crowdfunding dan peer to peer lending*.<sup>5</sup> Banyaknya model bisnis, *fintech* mempunyai tujuan untuk mempermudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek seperti berinvestasi, pinjaman online, belanja tanpa perlu bertatap muka dan masih banyak lagi manfaatnya. Dengan begitu keberadaan *fintech* dapat mempercepat dan mempermudah proses pembayaran, sehingga dimungkinkan orang dapat melakukan tindak pidana pencucian uang di dalamnya.

Dari beberapa jenis usaha tersebut, layanan *peer to peer lending* yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Perusahaan *peer to peer lending* yang pertama kali muncul dengan nama Zopa di Inggris pada tahun 2005, kemudian diikuti dengan Amerika Serikat dengan nama *platform Prosper dan Lending Club*.<sup>6</sup> Sedangkan di Indonesia, industri *peer to peer lending* ini sendiri baru muncul sejak 2015.<sup>7</sup> *Fintech* yang bergerak di bidang *peer to peer lending* mempertemukan orang dengan kebutuhan pendanaan dan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Hal ini tentu saja memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pendanaan untuk usaha dengan lebih mudah tanpa harus bertemu

---

<sup>5</sup> Edukasi Fintech, Empat Jenis Fintech di Indonesia, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia> pada tanggal 14 September 2019 pukul 19.08

<sup>6</sup> Alexandra Mateescu, "*Peer-to-Peer Lending, Data&Society*", 2015, hlm2.

<sup>7</sup> Aprillia Ika, "*5 Fakta atau Mitor Seputar Layanan P2P Lending*", termuat di <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/20/130000826/5-fakta-atau-mitos-seputar-layanan-p2p-lending>, pada tanggal 27 oktober 2019 pukul 22.00

secara langsung. Sistem *peer to peer lending* ini menjembatani seseorang yang tidak memiliki modal tetapi memiliki ide proyek, untuk bertemu dengan seseorang yang memiliki modal tetapi tidak memiliki ide suatu proyek. *Peer to Peer Lending* memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain atau untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara.

Layanan *fintech* semakin diminati banyak orang, terutama bagi orang-orang yang sedang membutuhkan dana cepat cair untuk kebutuhan mendadak atau modal usaha. Ini tentu bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menggiurkan bagi para pengusaha untuk memanfaatkan *moment* tersebut dengan membuat *platform fintech*. Selain bisa membantu perekonomian masyarakat, layanan *fintech* ini juga mendatangkan keuntungan yang lumayan besar. Akan tetapi, mendapatkan keuntungan yang banyak dan cepat ini bisa membuat para pelaku *fintech* menjadi gelap mata. Dapat dimungkinkan pelaku *fintech* melakukan penipuan dengan memanfaatkan para peminjam atau nasabah untuk mengumpulkan uang mereka sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara tanpa mengikuti peraturan *fintech* yang telah dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dengan hal itu, dapat dikatakan perusahaan *fintech ilegal* yaitu perusahaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan yang tidak berizin dan melanggar hukum.

Layanan keuangan berbasis teknologi atau *fintech* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa yang dimaksud dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang bertujuan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam dalam

mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial dalam pasal 4 ruang lingkup penyelenggara *fintech* harus mencakup pendaftaran, regulatory sandbox, perizinan, persetujuan, pemantauan, dan pengawasan. Maraknya *fintech* yang tidak terdaftar bisa sangat rentan menjadi tempat pencucian uang dan berbagai tindak pidana lainnya. Kenyataan saat ini, bahwa begitu pesatnya industri *fintech*, namun hukumnya belum dapat mengejar kemajuan perkembangan *fintech*. Seperti saat ini, sanksi yang dikenakan kepada *fintech* yang tidak terdaftar terbatas pada penghentian aktivitas perusahaan seperti pemblokiran tanpa ada pidana atau pun denda. Berbeda dengan Amerika Serikat yang mempunyai sanksi denda apabila ada *fintech ilegal* yang menjalankan usahanya.<sup>8</sup> Mengingat bahayanya pencucian uang yang dapat mengganggu kestabilan keuangan di suatu negara. Selain itu, kewajiban melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (TKM) oleh *fintech* dari beberapa kategori kepada PPATK memang hingga kini belum diatur dalam sebuah peraturan.

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar uang atau harta kekayaan hasil tindak pidananya sulit untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pelaku tindak pidana dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Asal usul uang atau harta kekayaan yang disamarkan sering disebut “dicuci”, sehingga membuat

---

<sup>8</sup> PPATK, Hati-Hati Pencucian Uang di Industri Fintech, diakses melalui [http://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/969/hati-hati-pencucian-uang-di-industri-fintech.html](http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/969/hati-hati-pencucian-uang-di-industri-fintech.html) pada tanggal 29 Oktober 2019 pukul 23.02

harta kekayaan hasil kejahatan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah dan dapat lebih leluasa digunakan oleh pelaku tindak pidana.

Pencucian uang dilakukan dengan tujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang. Tujuan lainnya yaitu menghindari penyelidikan dan atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara menjauhkan diri mereka sendiri dari uang atau kekayaan hasil kejahatan, seperti contohnya dengan menyimpan uang atau harta kekayaan menggunakan nama orang lain. Bahkan dari tindak pidana pencucian uang dapat meningkatkan keuntungan bagi pelaku, seperti uang dari hasil kejahatan disertakan dalam perputaran usaha-usaha yang sah, akibatnya uang hasil kejahatan melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah sehingga menjadi sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

Bila pelaku kejahatan berhasil mencuci uang dari hasil kejahatannya, maka pelaku dapat menikmati kekayaan yang dihasilkannya atau dapat digunakan untuk mengembangkan kejahatan dan organisasi kejahatannya. Tentu hal tersebut akan sangat merugikan masyarakat. Pencucian uang membuat banyaknya uang *illegal* yang secara cepat masuk ke dalam negeri dan berpindah-pindah dengan begitu cepat sehingga cukup sulit untuk ditelusuri keberadaannya. Berpindahnya uang secara cepat cenderung meningkatkan instabilitas sistem keuangan dan menyulitkan otoritas moneter dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam suatu negara.

Dalam hal ini penyelenggara layanan jasa keuangan dengan sistem *fintech* jenis *peer to peer lending* termasuk ke dalam jenis lembaga keuangan non-bank dan dapat berbentuk badan hukum baik Perseroan Terbatas maupun Koperasi dan harus mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan pengoperasiannya. Dalam pasal 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatakan bahwa

penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada kenyataannya banyak ditemukan perusahaan penyelenggara *fintech* jenis *peer to peer lending* yang belum mendaftar dan mendapatkan izin menyelenggarakan kegiatan operasionalnya tetapi masi beroperasi.

*Fintech* menjadi menarik untuk disalahgunakan sebagai tempat pencucian uang, dikarenakan untuk menggunakan layanan tersebut dilakukan dengan sistem *online* tanpa bertemu secara langsung. Hal tersebut berbeda dengan perbankan, yang mana apabila ingin menggunakan jasa keuangan yang disediakan oleh perbankan, harus datang langsung ke tempat bank tersebut dan mengisi sejumlah dokumen yang berisi berbagai macam persyaratan. Disamping itu, *fintech* merupakan hal yang baru di Indonesia, sehingga dari segi pengawasan dan regulasi masih belum cukup dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan yang terlebih dahulu melakukan pencegahan tidak pidana pencucian uang.

Dalam melakukan pengawasan Tindak Pidana Pencucian Uang OJK mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Penandaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Namun peraturan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan jasa keuangan perbankan saja. Bank Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya disebut PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Namun dalam PBI dijelaskan bahwa Bank Indonesia hanya melakukan pengawasan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial berupa mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran bukan melakukan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang berjalan. Sehingga dalam proses *skrining Fintech* yang dikategorikan melakukan tindak pidana pencucian uang belum ada pengawasannya.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis berusaha untuk melakukan analisis dalam penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul:

# TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA KEUANGAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah-masalah yang terjadi terkait topik pembahasan dalam penulisan hukum ini dalam bentuk pertanyaan – pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria Penyelenggara *Financial Technology Peer to Peer Lending* yang dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban?
2. Apakah peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam *Financial Technology Peer to Peer Lending* sudah dapat menjerat pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

### 1. Memenuhi tujuan teoritis

Teori teoritis merupakan tujuan penelitian dilihat dari teori-teori yang sudah ada yaitu:

- a. Mencari tahu dan menganalisis kriteria *financial technology peer to peer lending* yang dapat dimintai sebuah pertanggungjawaban
- b. Mencari tahu dan menganalisis masih diperlukan aturan lain untuk mengatur *financial technology peer to peer lending* dalam hal tindak pidana pencucian uang

### 2. Memenuhi Tujuan Praktis

Tujuan praktis merupakan tujuan penelitian untuk mencoba menyelesaikan masalah praktis yaitu memberikan solusi kepada regulator peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan hukum khususnya mengenai kriteria *financial technology* yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan aturan lain untuk mengatur *financial technology* dalam hal tindak pidana pencucian uang.

## 1.4 Metode Penelitian Yuridis Normatif

### 1.4.1 Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>9</sup> Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>10</sup> Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Peneliti akan menganalisis mengenai pertanggungjawaban penyedia jasa keuangan *financial technology* dalam tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia maupun peraturan lain yang terkait dengan penelitian ini.

### 1.4.2 Analisis Data

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis permasalahan berkeinginan untuk memberikan pemaparan mengenai objek dari penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Dalam penelitian ini yaitu menguraikan fakta-fakta secara rinci tentang objek penelitian sehingga ditemukan permasalahan yang timbul kemudian berusaha dianalisis dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut.<sup>11</sup> Penelitian ini bersifat deduktif, diaplikasikan untuk menjelaskan mengenai pertanggungjawaban penyedia jasa keuangan *financial technology* dalam tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.7.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 183.

### **1.4.3 Jenis Data**

Teknik pengumpulan data dan jenis data untuk melengkapi metode yuridis normatif yang akan dilakukan, penulisan hukum ini juga ditopang dengan pendekatan sistematis. Pendekatan sistematis dilakukan dengan mengkaji buku – buku, jurnal hukum, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa sumber yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini:

#### 1. Sumber Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi

#### 2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, contohnya seperti pendapat ahli, hasil penelitian yang bersifat akademik, tulisan ilmiah pada artikel atau jurnal ilmiah dan karya-karya lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

### **1.4.4 Teknik Pengumpulan Data**

Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi terhadap bahan - bahan pustaka berupa literatur hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan hukum ini akan dibagi ke dalam lima bab pembahasan, antara lain:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini, peneliti membahas mengenai pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang permasalahan dari penggunaan *financial technology* yang berpotensi menimbulkan resiko pencucian uang. Dan perumusan masalah yang akan diteliti, metode penelitian serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

## **BAB II: TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

Pada bab ini akan membahas tentang pengertian tindak pidana pencucian uang, tahapan tindak pidana pencucian uang, bentuk-bentuk dalam pencucian uang, peraturan perundang-undangan terkait dengan pencucian uang.

## **BAB III: TINJAUAN UMUM *FINANCIAL TECHNOLOGY* DI INDONESIA**

Pada bab ini akan membahas mengenai definisi *financial technology*, bentuk-bentuk dari penerapan *Financial Technology*, definisi *peer to peer lending*, termasuk ke dalam peraturran perundang-undangan terkait dengan *financial technology*.

## **BAB IV: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYEDIA JASA *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

Bab ini menganalisis mengenai korelasi antara teori yang tercantum dalam Bab II dan pembahasan yang tertuang dalam Bab III untuk menjawab permasalahan pertanggungjawaban penyedia jasa *financial technology*.

## **BAB V: PENUTUP**

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan mengenai apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya mengenai permasalahan *financial technology* terkait pencucian uang. Selain itu juga kaan memuat saran terhadap kekurangan yang harus diperbaiki dan diperjelas mengenai kepastian hukum

